



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Padang, 10 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kapling Iii /pontianak No. 6, Rt. 003 Rw. 008 , Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota/kab. Pekanbaru sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 September 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl. Kapling Iii /pontianak No. 6, RT. 003 RW. 008 , Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru sebagai Pemohon II

Pemohon III , tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Di Jl. Kapling Iii /pontianak No. 6, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota. Pekanbaru sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Pbr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juli 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Pbr, tanggal 22 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah yaitu dengan Adnan Noor pada tanggal 18 Mei 1980 (sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 67/IV/1980 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jatinegara, pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai Istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - Anak I
 - Anak II
2. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2016 telah meninggal dunia Istri/Ibu dari Para Pemohon yang bernama Anita Rory di Pekanbaru karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Jl. Kapling III/ Pontianak No. 6 RT 003 RW 008 kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya “ Pekanbaru, Berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 1471-KM-04012017-0003 tertanggal 04 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
3. Bahwa, orang tua pewaris Anita Rory yang bernama Bapak Muktar Rochmed telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan Ibu Umi Kalsum Derhana Harahap telah meninggal dunia pada tahun 2007.
4. Bahwa, Pewaris Anita Rory yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2016 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - Adnan Noor (sebagai Suami).
 - Nora Adnan (sebagai anak perempuan kandung).
 - Bob Adnan (sebagai anak laki-laki kandung).
5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari perkawinan Pewaris dengan Adnan Noor tersebut diperoleh harta bersama dan sejak kematian Pewaris belum pernah dibagi terhadap ahli warisnya berupa tabungan/deposito di bank serta bangunan dan tanah.
7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Anita Rory sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris Anita Rory, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris Anita Rory oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan, kecuali Pemohon I;

Selanjutnya setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang yang mana para Pemohon menyatakan mencabut permohonan para Pemohon;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonan para Pemohon, maka majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara *voulunteir*, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Pbr, tanggal 21 Juli 2021 dicabut oleh para Pemohon.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 365.000,- (*Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I., dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I., dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Elpitria, S.H.I., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon II dan Pemohon III;

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I.

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Elpitria, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp225. 000,00
1. PNBP panggilan	Rp 30.000,00
2. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
3. Hak Redaksi	Rp 10.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp365.000,00

(Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 29 Juli 2021

Panitera

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Nuraedah, S.Ag.

Hlm. 6 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)